

Application of Pana'i Money in Bugis and Non-Bugis Marriages in Wehali Village, Central Malacca District, Malacca Regency

Atika Febryanti Yusuf^{1*}, Sukardan Aloysius², Darius Mauritius³

Universitas Nusa Cendana Kupang

Corresponding Author: Atika Febryanti Yusuf atikafebryanti6@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Application of Uang Pana'i, Marriage Between Bugis and Non-Bugis Ethnic Groups, Determinants of Uang Pana'i

Received: 5 May

Revised: 17 May

Accepted: 22 June

©2023 Yusuf, Aloysius, Mauritius: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This research is an empirical juridical research conducted in Wehali Village, Central Malacca District, Malacca District. In this study, interviews were conducted with seventeen informants as a guide. The data obtained is then presented in the form of a simple table and analyzed descriptively qualitatively. Based on the research results, it can be concluded that: (1) There are several stages in determining the amount of Uang Pana'i that must be passed in order to reach an agreement between the man and the woman regarding the amount to be paid. (2) There are several factors that affect the amount of Uang Pana'i, including the social status/family position of the prospective bride and groom, the economic condition of the prospective bride, level of education and employment, physical condition, and ethnicity

Penerapan Uang Pana'i dalam Perkawinan Suku Bugis dan Non Bugis di Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka

Atika Febryanti Yusuf^{1*}, Sukardan Aloysius², Darius Mauritius³

Universitas Nusa Cendana Kupang

Corresponding Author: Atika Febryanti Yusuf atikafebryanti6@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Penerapan Uang Pana'i, Perkawinan Suku Bugis dan non Bugis, Faktor Penentu Uang Pana'I

Received: 5 May

Revised: 17 May

Accepted: 22 June

©2023 Yusuf, Aloysius, Mauritius:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis empiris yang dilakukan di Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap tujuh belas narasumber sebagai pedoman. Data yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk tabel sederhana dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: (1) Terdapat beberapa tahapan dalam penentuan jumlah uang pana'i yang harus dilalui agar tercapai kesepakatan antara pihak pria dan pihak wanita mengenai nominal yang harus dibayarkan. (2) Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya jumlah uang pana'i, antara lain status sosial/kedudukan keluarga calon mempelai, kondisi ekonomi calon mempelai wanita, tingkat pendidikan dan pekerjaan, kondisi fisik, serta suku atau etnis

PENDAHULUAN

Perkawinan atau Pernikahan merupakan tindakan yang melibatkan seorang pria dan seorang wanita yang bersatu secara fisik dan spiritual untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun pernikahan selalu menarik karena melahirkan keluarga dan menjadi pusat kehidupan manusia, tujuan utamanya adalah menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Hal ini mencakup pelaksanaan hak dan kewajiban anggota keluarga secara selaras dan seimbang.

Definisi perkawinan, nikah, atau menikah dapat ditelusuri ke kata "nikah" yang berasal dari bahasa Arab. Dalam bidang fikih, pernikahan dibahas dalam sebuah bab yang dikenal sebagai Munakahat, yang merupakan bagian dari studi fikih yang secara khusus membahas pernikahan. Ahmad Azhar Bashir menyatakan bahwa perkawinan, yang dalam konteks agama disebut sebagai "Nikah", adalah suatu tindakan melakukan akad atau perjanjian untuk mengikat hubungan antara seorang pria dan seorang wanita secara sukarela dan dengan persetujuan keduanya, dengan tujuan menghalalkan hubungan intim antara keduanya. Tujuan dari pernikahan ini adalah untuk menciptakan kebahagiaan hidup berkeluarga yang ditandai oleh kasih sayang dan ketentraman, dengan menjalani cara-cara yang diridhoi oleh Allah. Terdapat beragam pendapat mengenai definisi perkawinan, namun perbedaan pandangan ini tidak dimaksudkan untuk menunjukkan adanya konflik besar antara satu pendapat dengan yang lainnya.

Keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agama. Oleh karena itu, hukum agama menjadi syarat mutlak dalam menentukan keabsahan perkawinan. Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2019, setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal ini mengklarifikasi bahwa keabsahan perkawinan tidak hanya dinilai berdasarkan aspek agama, tetapi juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain definisi yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi tambahan yang tidak mengubah makna dari definisi dalam Undang-Undang tersebut, tetapi memberikan penjelasan tambahan sebagai berikut: "Perkawinan menurut Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mu'tasqaan ghalizatan*, yang bertujuan untuk taat kepada perintah Allah dan melaksanakannya sebagai bentuk ibadah." Definisi ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan dalam konteks umat Islam adalah sebuah tindakan agama, dan karena itu, seseorang yang melakukan perkawinan juga sedang melakukan perbuatan ibadah.

Perkawinan dapat diartikan sebagai "hubungan yang melibatkan ikatan fisik dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri". Tujuan dari perkawinan adalah menciptakan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan langgeng, berdasarkan iman pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu iman kepada Tuhan. Ikatan jasmani dan rohani yang disebutkan di sini menunjukkan bahwa perkawinan melibatkan lebih dari sekadar ikatan fisik atau emosional, tetapi juga melibatkan keduanya. Ikatan eksternal mengacu pada

hubungan yang terlihat secara publik. Dengan kata lain, perkawinan menciptakan hubungan resmi dan autentik antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, yang mengikat mereka dengan masyarakat atau orang lain secara hukum. Namun, jika terjadi masalah yang tidak dapat diselesaikan, perceraian dapat menjadi opsi terakhir. Pembentukan keluarga yang langgeng dan bahagia harus didasarkan pada keyakinan akan keesaan Tuhan, seperti yang tercermin dalam asas pertama Pancasila.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Perkawinan

Definisi perkawinan dapat dijelaskan sebagai ikatan antara dua individu yang melibatkan kata "nikah" yang berasal dari bahasa Arab, yaitu "nikaahun". Dalam konteks kitab fiqih, perkawinan dibahas dalam sebuah bab yang dikenal sebagai "munakahat", yang merupakan bagian khusus dari ilmu fiqih yang membahas perkawinan. Terdapat variasi pendapat mengenai definisi perkawinan, namun perbedaan ini tidak dimaksudkan untuk menunjukkan adanya pertentangan yang signifikan antara satu pendapat dengan pendapat lainnya. Perbedaan tersebut lebih berkaitan dengan sejauh mana para perumus ingin menyertakan unsur dalam definisi pernikahan, serta sejauh mana mereka ingin membatasi jumlah elemen yang digunakan dalam merumuskan makna perkawinan. Mereka berupaya membatasi jumlah elemen yang digunakan untuk merumuskan konsep perkawinan. Meskipun terdapat perbedaan pendapat tentang rumusan definisi perkawinan, namun ada satu unsur yang umum untuk semua pendapat yang disampaikan, yaitu bahwa perkawinan adalah perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita. Perjanjian ini bukanlah perjanjian yang sembarangan seperti perjanjian jual beli atau sewa, tetapi perjanjian perkawinan adalah perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga. Keaslian perjanjian ini dilihat dari sisi agama dalam konteks perkawinan.

Pengertian Hukum Adat

Hukum adat merupakan aturan yang muncul dari tradisi yang berkembang dalam masyarakat seiring berjalannya waktu, dan dijalankan tanpa memiliki bentuk tertulis yang resmi. Pemerintah mengakui hukum adat sebagai hukum yang sah. Setelah kemerdekaan Indonesia, beberapa peraturan terkait hukum adat diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945..

Salah satu prinsip hukum yang tercantum dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa "Pemerintah mengakui dan menghormati kelompok-kelompok masyarakat adat beserta warisan tradisi mereka selama masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam perundang-undangan."

Dalam penjelasannya, Daryanto mengungkapkan bahwa adat dapat diartikan sebagai kebiasaan perilaku atau aturan tindakan dan hal serupa yang telah lama dilakukan secara umum sejak masa lampau. Menurut penjelasan yang lebih terperinci dari Koentjaraningrat, adat merupakan ekspresi dari konsep yang terdiri dari norma-norma hukum dan aturan yang saling terkait, membentuk sebuah sistem budaya. Berdasarkan definisi yang telah disampaikan

oleh para ahli sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa adat adalah konsep kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai, norma-norma, kebiasaan-kebiasaan, dan lembaga-lembaga yang saling terkait, membentuk sistem budaya yang berlaku di dalam suatu kelompok masyarakat.

Dalam konteks yang lebih mendalam, hukum dapat dipahami sebagai peraturan yang dibuat oleh pihak yang memiliki otoritas (seperti pemerintah atau adat) dan berlaku untuk semua individu dalam suatu masyarakat (negara). Ahli lain juga berpendapat bahwa hukum adalah aturan yang dibuat dan disepakati, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, yang mengikat perilaku setiap anggota masyarakat tertentu.

Dari segi etimologi (asal-usul kata), istilah "adat" berasal dari kata "Adah" dalam bahasa Arab, yang merujuk pada kebiasaan atau tindakan yang umum dilakukan oleh masyarakat. E. Utrecht menjelaskan bahwa adat dapat diartikan sebagai peraturan-peraturan yang terkait dengan tradisi yang diturunkan secara turun temurun oleh masyarakat Indonesia. "Kata 'adat' berasal dari bahasa Arab, namun telah diterima dalam semua bahasa Indonesia. Awalnya, istilah ini merujuk pada kebiasaan. Dengan istilah ini, dimaksudkan semua norma dan kebiasaan di Indonesia dalam segala aspek kehidupan serta semua peraturan perilaku apa pun."

Uang Pana'i di Dalam Adat Masyarakat Bugis


Dalam budaya Uang Pana'i, ketika seorang wanita Bugis-Makassar menikah, itu dianggap sebagai tanda penghormatan terhadap keluarga wanita jika calon suami mampu mengumpulkan uang tambahan yang diperlukan. Penghormatan yang dimaksud di sini adalah perasaan yang diberikan oleh calon suami kepada wanita yang akan dinikahinya dengan mengadakan pernikahan yang meriah menggunakan Uang Pana'i.

Jumlah Uang Pana'i yang diperlukan dalam budaya tersebut bervariasi tergantung pada tingkat strata sosial dan pendidikan calon mempelai wanita, yang dipandang dari perspektif peran keluarga calon mempelai wanita.

Tradisi uang Pana'i merupakan praktik yang kental dalam upacara pernikahan dalam budaya Bugis Makassar, seperti yang diakui oleh masyarakat Bugis Makassar. Menurut Koentjaraningrat, secara ekonomis, uang Pana'i mengacu pada penggunaan uang sebagai alat yang menyebabkan perubahan dalam aspek kekayaan, karena nilai yang terkandung dalam uang Pana'i tersebut sangatlah berarti. Dalam masyarakat ini, wanita memiliki posisi yang tinggi dan dihormati. Secara umum, uang Pana'i merupakan pemberian dari mempelai pria kepada calon istrinya untuk memenuhi kebutuhan pernikahan.

Besaran jumlah uang Pana'i pada saat ini dipengaruhi oleh status sosial individu yang akan menikah, baik pria maupun wanita, serta dipertimbangkan juga faktor-faktor seperti kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, fisik, dan etnis. Terkadang, banyak pertunangan yang dibatalkan karena adanya masalah terkait dengan pembayaran uang Pana'i yang belum terselesaikan. Penting untuk dicatat bahwa uang Pana'i merupakan persyaratan yang signifikan dan menjadi perbincangan awal dalam proses lamaran pernikahan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dilihat dalam bentuk bagan sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang melibatkan pengumpulan data melalui observasi lapangan dan wawancara. Metode ini bertujuan untuk membandingkan peraturan yang berlaku dengan realitas sosial yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimanakah Proses Penentuan Uang Pana'i dalam Perkawinan Antara Suku Bugis dan Non Bugis di Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka

Tata Cara Penentuan dan Pemberian Uang Pana'i

Dalam tradisi pernikahan Bugis, terdapat beberapa langkah yang harus diikuti, salah satunya adalah penyerahan uang Pana'i'. Berikut ini adalah tahapan yang menentukan besaran uang Pana'i':

1. Dalam adat perkawinan Bugis, langkah pertama adalah ketika keluarga pria mengirim wakil untuk berdiskusi dengan keluarga wanita tentang jumlah uang Pana'i' yang akan diberikan. Biasanya, perwakilan ini dipilih dari kalangan keluarga yang dihormati, seperti kakek atau nenek, paman atau bibi, atau kakak atau sepupu tertua dari pihak ayah dan ibu calon pengantin pria.
2. Setelah perwakilan dari keluarga pria tiba di tujuan, keluarga wanita mengundang anggota keluarga terhormat dalam garis keturunan mereka untuk bertemu dengan perwakilan dari keluarga pria. Setelah berkumpul, keluarga wanita menyampaikan jumlah uang Pana'i' yang telah ditentukan. Jika keluarga pria setuju, maka proses dianggap selesai. Namun, jika mereka merasa jumlahnya terlalu tinggi, maka terjadi negosiasi antara kedua keluarga sampai tercapai kesepakatan mengenai jumlah uang Pana'i'.
3. Setelah mencapai kesepakatan, langkah berikutnya adalah membicarakan jadwal kedatangan keluarga pria untuk menyerahkan uang Pana'i' sesuai dengan jumlah yang telah disepakati, serta membahas juga jumlah mahar yang telah disepakati (Appa'nassa).
4. Selanjutnya, keluarga pria tiba di rumah keluarga wanita sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sebelumnya untuk melaksanakan penyerahan uang Pana'i'.
5. Setelah penyerahan uang Pana'i', ditentukan waktu untuk melaksanakan pernikahan. Dalam adat Bugis, pesta pernikahan di rumah mempelai wanita biasanya dilangsungkan satu hari sebelum pesta di rumah mempelai pria.

Ketika saya melakukan wawancara dengan seorang informan yang merupakan tokoh adat suku Bugis untuk membahas makna tradisi uang Pana'i', Sitti Rabissa (46 tahun) menjelaskan bahwa "uang Pana'i" memiliki makna yang sangat penting secara spiritual. Menurutnya, pernikahan yang tidak melibatkan uang Pana'i' akan dianggap rendah atau kurang dihormati oleh sebagian masyarakat. Penentuan jumlah uang Pana'i' dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti status sosial, pendidikan, pekerjaan, kondisi ekonomi, dan kondisi fisik calon mempelai wanita. Selain itu, gelar atau sebutan yang terkait dengan nama calon mempelai wanita, seperti "La", "Daeng", atau "Andi", juga menjadi pertimbangan dalam menentukan standar uang Pana'i'. Gelar-gelar tersebut mencerminkan apakah calon mempelai wanita memiliki latar belakang bangsawan atau tidak.

Jumlah dan Besaran Uang Pana'i

Jumlah uang Pana'i' yang diberikan oleh mempelai pria cenderung lebih besar dibandingkan dengan mahar. Kisaran jumlah uang Pana'i' sangat bervariasi, mulai dari 20 juta hingga ratusan juta rupiah. Proses negosiasi antara perwakilan keluarga pria dan keluarga wanita menjadi penentu dalam

menentukan kesediaan pihak pria untuk memberikan atau membayar jumlah uang Pana'i yang telah ditentukan oleh keluarga wanita.

Berdasarkan wawancara dengan Suriyanti (51 tahun), seorang wanita yang berasal dari suku Bugis dan menikah dengan pria non-Bugis, pendapatnya tentang jumlah uang Pana'i adalah sebagai berikut: "Dalam konteks ekonomi masyarakat saat ini, standar minimum uang Pana'i meningkat karena kebutuhan pokok semakin tinggi dan biaya sewa juga naik dari waktu ke waktu. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan nilai uang Pana'i menjadi tinggi."

Dari penjelasan yang diberikan oleh informan di atas, dapat disimpulkan bahwa penentuan jumlah minimum standar uang Pana'i yang akan diberikan oleh keluarga mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita sangat tergantung pada tingkat ekonomi dari kedua belah pihak.

Dalam proses lamaran, penentuan jumlah minimum standar uang Pana'i dapat dipengaruhi oleh tingkat ekonomi baik pria maupun wanita yang akan menikah. Jika pria memiliki tingkat ekonomi yang lebih tinggi, maka pihak wanita cenderung meminta jumlah uang Pana'i yang lebih tinggi, dan sebaliknya. Jika pria memiliki tingkat ekonomi yang menengah ke atas, maka standar uang Pana'i yang ditawarkan biasanya relatif tinggi. Saat ini, standar minimum jumlah uang Pana'i berkisar antara 20 juta hingga ratusan juta rupiah, tergantung pada keputusan yang diambil oleh orang tua sebagai penentu utama. Peraturan mengenai uang Pana'i tidak hanya berlaku dalam perkawinan antara pasangan yang berasal dari suku Bugis, tetapi juga berlaku dalam perkawinan antara suku Bugis dengan suku non-Bugis. Jika calon mempelai pria adalah suku Bugis dan calon mempelai wanita adalah suku non-Bugis, maka calon mempelai pria tidak perlu menjalani beberapa tahap adat yang terkait dengan penetapan uang Pana'i. Dia akan mengikuti adat yang diterapkan oleh keluarga calon mempelai wanita. Namun, jika calon mempelai wanita berasal dari suku Bugis dan calon mempelai pria berasal dari suku non-Bugis, maka calon mempelai pria harus menjalani tahapan adat serta tahapan penetapan uang Pana'i sebelum melangsungkan perkawinan.

Apakah Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nominal Besar dan Kecilnya Uang Pana'i dalam Tradisi Perkawinan Antara Suku Bugis dan Non Bugis di Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka

Tolak Ukur Tingginya Uang Pana'i

1. Tolak ukur penetapan Pana'i pada zaman dahulu

Dalam waktu lampau, besaran Pana'i ditentukan berdasarkan strata sosial atau keturunan, di mana nilai Pana'i akan semakin tinggi jika kedudukan sosial wanita Bugis juga semakin tinggi. Pemberian Pana'i hanya diberlakukan pada wanita Bugis yang memiliki keturunan bangsawan.

2. Tolak ukur tingginya uang Pana'i pada zaman sekarang

Pembahasan mengenai jumlah uang Panai' menjadi fokus utama dalam tradisi pernikahan suku Bugis. Hal ini merupakan pengetahuan yang umum dan sering menjadi topik perbincangan di antara para tamu yang hadir. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap penentuan jumlah uang Panai' yang tinggi antara lain:

a. Strata sosial/derajat keluarga calon mempelai wanita

Sistem stratifikasi sosial, yang mengelompokkan masyarakat ke dalam kelas-kelas berbeda berdasarkan tingkat sosial mereka, memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan jumlah uang Panai' yang ditetapkan. Garis keturunan kerajaan juga berperan penting dalam menentukan besarnya uang Panai'. Strata sosial dan derajat memainkan peran yang sangat penting dalam proses pernikahan. Bahkan dalam menentukan uang Panai', strata sosial menjadi faktor utama yang mempengaruhi jumlah uang Panai' yang akan diberikan oleh keluarga calon mempelai wanita kepada calon mempelai pria.

b. Status ekonomi calon mempelai wanita

Jika calon mempelai wanita memiliki tingkat ekonomi yang cukup tinggi, maka jumlah uang Panai' yang ditetapkan akan cenderung tinggi. Namun, jika calon mempelai wanita memiliki tingkat ekonomi yang lebih rendah, maka jumlah uang Panai' yang ditetapkan akan relatif lebih kecil.

c. Jenjang pendidikan dan pekerjaan

Tingkat pendidikan yang telah dicapai dan jenis pekerjaan yang dijalani oleh calon mempelai wanita juga memiliki pengaruh terhadap jumlah uang Panai' yang akan diberikan oleh calon mempelai pria.

d. Kondisi fisik

Banyak masyarakat di Indonesia, termasuk suku Bugis, masih memberikan penekanan yang signifikan pada penampilan fisik. Jika calon mempelai wanita memiliki penampilan yang menarik atau cantik, maka nilai uang Panai' cenderung akan lebih tinggi.

e. Suku

Etnis atau suku juga memiliki peran penting dalam menentukan jumlah uang Panai' yang harus dibayarkan oleh calon mempelai pria. Pernikahan antara individu dari suku Bugis dianggap memiliki potensi yang lebih tinggi untuk menciptakan perkawinan yang harmonis karena adanya kesamaan dalam adat istiadat. Sebaliknya, pernikahan antara suku yang berbeda dianggap memiliki potensi kurangnya harmoni dalam keluarga dan dapat mempengaruhi hubungan silaturahmi dengan sesama suku Bugis.

Dalam situasi tertentu, ketika faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya tidak terpenuhi, seringkali banyak pemuda yang menghadapi kesulitan untuk menikah karena tidak mampu membayar uang Panai' yang ditetapkan oleh keluarga calon mempelai wanita. Akibatnya, hubungan yang serius dapat berlanjut dalam jangka waktu yang lama dan pada akhirnya menghadapi tindakan yang memalukan bagi keluarga, seperti pernikahan tanpa restu atau bahkan tidak menikah sama sekali.

Menurut masyarakat Bugis, seseorang yang melakukan pelarian atau pernikahan rahasia, baik laki-laki maupun perempuan, akan menghadapi akibat yang serius, terutama dari pihak keluarga perempuan yang telah mencukur rambut mereka. Tindakan tersebut dianggap sebagai penghinaan terhadap keluarga dan dapat dikategorikan sebagai Siri' Ripakasiri.

Kata "Siri" mengacu pada rasa malu yang terkait dengan harga diri individu, martabat keluarga, dan ikatan erat antara dua lingkungan sosial. Jenis Siri ini dianggap sangat dilarang dan tidak boleh dilanggar karena dikaitkan

dengan keberadaan roh-roh jahat. Keluarga yang menjadi korban merasa terhina (siri'na) dan terkadang merasa terpaksa untuk mengambil tindakan ekstrem, seperti membunuh atau bahkan menghadapi kematian.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa penentuan nilai mahar Pana'i melibatkan beberapa tahapan dan faktor yang harus dihadapi oleh pasangan yang akan menikah:

1. Proses penentuan uang Pana'i melibatkan beberapa tahap yang harus dijalani. Pertama, keluarga pria mengirim perwakilan untuk bertemu dengan keluarga calon mempelai wanita dan membahas jumlah uang Pana'i. Ketika perwakilan keluarga pria tiba di rumah calon mempelai wanita, pihak wanita melakukan perundingan dan menyebutkan nominal uang Pana'i yang telah ditentukan. Jika jumlah tersebut dianggap terlalu tinggi, keluarga pria dapat melakukan negosiasi sampai mencapai kesepakatan yang dianggap saling menguntungkan. Setelah kesepakatan dicapai, keluarga wanita menunggu kedatangan keluarga pria untuk menyerahkan uang Pana'i dan menentukan tanggal atau waktu pernikahan.

2. Faktor-faktor tinggi rendahnya uang Pana'i Ada dua faktor yang memengaruhi jumlah uang Pana'i, baik pada masa lalu maupun masa sekarang. Pada masa lalu, Pana'i hanya diberikan kepada wanita keturunan bangsawan dari suku Bugis. Hal ini melibatkan pemberian wilayah kekuasaan dan gelar tertentu. Namun, pada masa sekarang, uang Pana'i harus diberikan oleh pria kepada wanita untuk membiayai proses pernikahan. Dalam masyarakat suku Bugis, sistem tradisional pemberian uang Pana'i mengikuti pola Patrilineal. Ini berarti uang dan barang diberikan oleh keluarga calon mempelai pria. Salah satu aspek yang sangat penting dalam pernikahan suku Bugis adalah penentuan jumlah uang Pana'i. Tujuannya adalah untuk menghormati keluarga calon mempelai wanita.

Dan nominal tinggi rendahnya uang Pana'i ini bisa dilihat dari beberapa faktor yaitu:

- a. Strata sosial/derajat keluarga calon mempelai
- b. Status ekonomi calon mempelai wanita
- c. Jenjang pendidikan dan pekerjaan
- d. Kondisi fisik
- e. Suku

Adapun hasil pengamatan yang penulis lakukan pada penelitian ini dapat diambil sebuah saran yaitu:

- a. Sebagai rekomendasi, penulis berharap agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat memperhatikan temuan penelitian ini sebagai salah satu acuan dalam menetapkan jumlah uang Pana'i yang cocok untuk masyarakat suku Bugis.
- b. Diperlukan tindakan sosialisasi yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah agar calon mempelai memahami konsep uang Pana'i sebelum pernikahan dilaksanakan.
- c. Ketika menentukan jumlah uang Pana'i, diharapkan keluarga tidak hanya memperhatikan status sosial atau keinginan untuk memperlihatkan prestise semata, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan calon mempelai. Selain itu,

penting bagi calon mempelai pria untuk memahami makna di balik uang Pana'i agar dapat menghormati calon mempelai wanita dengan lebih baik. Meskipun jumlah uang Pana'i terus mengalami perubahan pada saat ini, diharapkan bahwa tradisi ini tidak menghalangi masyarakat dalam melangsungkan pernikahan dan melanjutkan praktik adat yang telah ada.

PENELITIAN LANJUTAN

Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian berkelanjutan atau penelitian yang berkaitan dengan topik ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik secara moral maupun materiil sehingga penyelesaian skripsi ini dapat tercapai:

1. Rektor Universitas Nusa Cendana, Kupang, Prof. Dr. drh. Maxs U. E. Sanam, M.Sc, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program S1 di Universitas Nusa Cendana, Kupang.
2. Dekan Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Dr. Reny Rebeka Masu, S.H., M.H, yang telah banyak memotivasi penulis dalam menyelesaikan pendidikan formal di Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang.
3. Wakil Dekan I Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Dr. Jeffry A. Ch. Likadja, S.H., M.H., CIQaR, yang telah banyak memotivasi penulis dalam menyelesaikan pendidikan formal, di Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang.
4. Wakil Dekan II Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Dr. Saryono Yohanes, S.H., M.H, yang telah banyak memotivasi penulis dalam menyelesaikan pendidikan formal di Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang.
5. Koordinator Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Dr. Rudepel Petrus Leo, S.H., M.Hum, yang telah banyak memotivasi penulis dalam menyelesaikan pendidikan formal di Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang.
6. Tim Peminatan Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Dr. Orpa J. Nubatonis, S.H., M.Hum, yang telah banyak memotivasi penulis dalam menyelesaikan pendidikan formal di Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang.
7. Sukardan Aloysius, S.H., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan selama masa penyusunan skripsi.
8. Darius Mauritsius S.H., M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan selama masa penyusunan skripsi.
9. Agustinus Hedewata, S.H., M.Si., M.Hum. sebagai Dosen Penguji Utama yang telah memberi saran dan masukan selama penyusunan skripsi.
10. Bhis Vitus Wilhelmus, S.H., M.Hum. sebagai Dosen Penasehat Akademik serta seluruh Bapak/Ibu Dosen di Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang yang telah senantiasa membimbing penulis dalam

- menempuh pendidikan di Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang.
11. Karyawan/karyawati di Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang yang telah membantu penulis mengurus administrasi selama perkuliahan.
 12. Kepala Desa Wehali beserta jajaran dan Masyarakat Hukum Adat Suku Bugis yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi dalam rangka penyusunan skripsi.
 13. Kepada seluruh Narasumber yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
 14. Kepada sahabat terkasih, Dian Margawati, yang telah menemani penulis dari awal mengerjakan skripsi ini sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi.
 15. Kepada Fikri Zainal Ali Said, yang selalu membantu, menyemangati dan mendukung penulis ketika penulis kehilangan semangat dan membantu penulis ketika kesusahan.
 16. Teman-teman seperjuangan dari yang canggung menjadi akrab, Aidha Jamal, Isabella Asa, Via Asnawi, Prisilia Bria, Sandy Renaldi, Alda Nur, Intan Triwulan.
 17. Teman-teman Kelas B FHUNC-19 tercinta, terima kasih untuk kebersamaannya.
 18. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Kupang, Kupang.
 19. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Angkatan 2019 yang telah bersama-sama menuntun ilmu dan berjuang untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang.
 20. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-per-satu yang telah mengambil andil dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Azhar Bashir, 1977, *Hukum Perkawinan Islam*, (Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII).
- Aminah. 2022. "Penerapan Uang Pana'i pada Perkawinan Suku Bugis dan Non Bugis" *Hasil Wawancara Pribadi: 28 Oktober 2022, Desa Wehali*.
- Ariani, 2017 "*Tinjauan Yuridis Tentang Persepsi Tingginya Uang Panai Menurut Hukum Islam di Kabupaten Jeneponto*", (Skripsi, Makassar: Uin Alauddin).
- BPS Provinsi NTT, "Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMR) Sebulan (Rupiah), dalam <https://ntt.bps.go.id/indicator/19/562/1/upah-minimum-kabupaten-kota-umr-sebulan.html>, diakses pada tanggal 11 April 2023.
- Daryanto, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Depdikbud).
- Daryanto, 1998, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Apollo).
- Depdikbud, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka).
- Elvira, Rika, 2014, *Ingkar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar*, (Skripsi, Makassar, Universitas Hasanuddin).

- Elvira, Rika, Op. Cit.
Elvira, Rika, Op.Cit.
Hakim, Rahmat, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: PT Pusaka Setia).
Hania, Abdul Rauf. 2022. "Penerapan Uang Pana'i pada Perkawinan Suku Bugis dan Non Bugis" *Hasil Wawancara Pribadi*: 21 September 2022, Desa Wehali.
Hj. Burhan Alimuddin. 2023. "Penerapan Uang Pana'i pada Perkawinan Suku Bugis dan Non Bugis". *Hasil Wawancara Pribadi*: 26 Februari 2023, Desa Wehali.
Hj. Willo. 2022. "Penerapan Uang Pana'i pada Perkawinan Suku Bugis dan Non Bugis" *Hasil Wawancara Pribadi*: 28 Oktober 2022., Desa Wehali.
Ida Samudra, Chandra Gunawan. 2022. "Penerapan Uang Pana'i pada Perkawinan Suku Bugis dan Non Bugis" *Hasil Wawancara Pribadi*: 21 September 2022, Desa Wehali.
Kabar Makassar, "kenal lebih dekat adat pernikahan Bugis Makassar", dalam:<https://www.kabarmakassar.com/posts/view/646/kenal-lebih-dekat->, diakses pada tanggal 19 Desember 2022.
Kebudayaan Dan Pariwisata, Dinas Propinsi Sulawesi Selatan, 2006, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan* (Makassar: Marta Press), Cet III.
Lukito, Ratno, 2008, *Tradisi Hukum Indinesia*, (Yogyakarta: Penerbit Teras).
Ma'ruf. 2022. "Penerapan Uang Pana'i pada Perkawinan Suku Bugis dan Non Bugis" *Hasil Wawancara Pribadi*: 28 Oktober 2022, Desa Wehali.
Maloko, Thahir, 2012, *Dinamika Hukum dalam Perkawinan*, (Skripsi, Makassar: Alauddin University Press, cetakan I).
- Maryaeni, 2005, *Metode Penelitian Kebudayaan* (Jakarta: Bumi Aksara).
Moh. Ikhsan. 2022. "Penerapan Uang Pana'i pada Perkawinan Suku Bugis dan Non Bugis" *Hasil Wawancara Pribadi*: 31 Oktober 2022, Desa Wehali.
Ningrat, Koengtjara, 2009, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta).
Ningrat, Koengtjara, 1990, *Pengantar Antropologi I* (Jakarta: Asti Mahatya).
Ningrat, Koengtjara, 2001, *Antropologi Budaya Suatu Pengantar* (Jakarta: Rhineka Cipta).
Putri Anggyani, Reza Alqifahri. 2022. "Penerapan Uang Pana'i pada Perkawinan Suku Bugis dan Non Bugis" *Hasil Wawancara Pribadi*: 1 Oktober 2022, Desa Wehali.
Ragwino, Bewa, 2009, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: FIS & IP UP).
Saleh, Wantjik, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia), Cet I
Sitti Rabissa. 2022. "Penerapan Uang Pana'i pada Perkawinan Suku Bugis dan Non Bugis". *Hasil Wawancara Pribadi*: 20 September 2022, Desa Wehali.
Soekanto, Soerjono, 2003, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,).

- Soemiyati, 1999, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty), Cet IV.
- Syahuri, T, *Legislasi hukum perkawinan di Indonesia: Pro-kontra pembentukannya hingga putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Sumiani. 2016. *Simbol dan Makna Tata Rias Pengantin Bugis Makassar*, Fakultas Seni & Desain UNM
- Suriyanti, Yusuf. 2022. .“Penerapan Uang Pana’i pada Perkawinan Suku Bugis dan Non Bugis” *Hasil Wawancara Pribadi*: 21 September 2022, Desa Wehali.
- Syarifuddin, Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana)
- Thohari. 2022. “Penerapan Uang Pana’i pada Perkawinan Suku Bugis dan Non Bugis” *Hasil Wawancara Pribadi*: 20 September 2022, Desa Wehali.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3)
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Pasal 1 Tahun 1974. 18B ayat 2 Undang-undang Dasar Tahun 1945
- Wade and Tavris, 2007, *Psikologi*, (Jakarta: Erlangga), edisi kesembilan jilid 1.
- Yayuk basuki dkk, *Uang Panai’ dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri’ pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan*, (Jurnal PENA: Universitas Muhammadiyah Makassar , 2017), edisi No.2 Vol. 3